

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Anak adalah amanah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang di junjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang 1945 tentang hak-hak anak.

Anak merupakan generasi penerus dan aset pembangunan. Anak menjadi harapan orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai generasi penerus, anak harus mendapatkan bimbingan agar dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan mendapatkan perlindungan untuk mendapatkan kebutuhan dan hak-haknya. Bimbingan dan perlindungan terhadap anak menjadi tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.¹

Anak menjadi harapan orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai generasi penerus, anak harus mendapatkan bimbingan agar dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan mendapatkan perlindungan untuk mendapatkan kebutuhan dan hak-haknya. Bimbingan dan perlindungan terhadap anak menjadi tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.²

Perlindungan anak telah menyatumkan dalam suatu undang-undang No.35 Tahun 2004 dengan secara tegas ditentukan hak anak, untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang perlindungan anak pembentukan undang-undang dirasakan perlu dengan pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional.

¹ Al huda yusuf, M.Si, Profil Anak Indonesia 2011, Kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Hal 77

² Abdi Koro, Perlindungan Anak Di Bawah Umur, Alumni, Bandung, 2012, Hal 13

Pada suatu pada hakikat anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang terjadi menimbulkan kerugian fisik, mental, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupannya. Anak akan mendapat perlindungan kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap terhadap dirinya yang menimbulkan kerugian fisik, sosial dan mental. Perlindungan anak dalam ini disebut perlindungan hukum.³

Perlindungan hukum yaitu untuk anak bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, pemerintah, masyarakat dan negara dalam merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus demi untuk terlindungi hak-hak anak tersebut. Dalam kegiatan tersebut berkelanjutan dan terarahguna menjadi pertumbuhan anak dan perkembangan anak, baik secara mental, fisik, sosial maupun spritual. Tindakan yang dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang terbaik bagi anak diharapkan sebagai penerus bangsa dan negara yang berpotensi, tangguh, yang memiliki nasionalisme yang dapat dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila.

Kita dapat melihat kondisi dan situasi pada perkembangan anak sekarang ini. Ada berbagai macam dilakukan oleh ayah terhadap anak dibawah umur menjadi korban kekerasan, perlakuan seperti perbuatan pencabulan anak dan penganiayaan. Dalam tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun, dan juga tindak pidana dapat terjadi dimana dan kapanpun. Atas dasar anak perlu dilindungi dari segala perbuatan yang merugikannya, agar anak tetap sebagai generasi penerus bangsa dan negara demi masa depan bangsa.

³ Maidin gultom, perlindungan hukum Terhadap Anak dalam Sistem peradilan pidana anak indonesia, PT.Refika Aditama, Bandung, 2014, Hal 3

Berdasarkan uraian diatas maka judul dalam penulisan skripsi ini adalah **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN AYAH TIRI KEPADA ANAK TIRI (Tinjauan Putusan Nomor:2116/PID.SUS/2017/PN.MDN)”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena dari latar belakang masalah diatas maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah tiri kepada anak tiri
2. Bagaimana kebijakan hukum terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan ayah tiri kepada anak tiri.
3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah tiri kepada anak tiri (Tinjauan Putusan Nomor: 2116/PID/SUS/2017/PN.MDN).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah tiri kepada anak tiri
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan ayah tiri kepada anak tiri.

3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah tiri kepada anak tiri (Tinjauan Putusan Nomor: 2116/PID/SUS/2017/PN.MDN).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penulisan diatas maka manfaat penelitian dapat di bagi menjadi manfaat teoritis dan praktis :

1. Manfaat teoritis

- a. Sebagai bahan kajian untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap anak khususnya hukum tindak pidana pecanbulan yang dilakukan ayah tiri kepada anak tiri.
- b. Diharapkan akan mengembangkan dan memperluas pengetahuan akan ilmu hukum secara umum dan secara khusus pada proses tindak pidana pencabulan anak dilihat dari segi hukum perlindungan anak di indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumber informasi kegunaan untuk bagi para pembaca untuk memberikan ilmu pengetahuan hukum pidana dan memberikan penjelasan tentang apa seharusnya yang di dapat pada pelaku yang melakukan tindak pidana pencabulan kepada anak tiri.
- b. Bagi pemerintah dan komisi perlindungan anak indonesia (KPAI) untuk memberikan masukan dan mejadi pedoman dalam menyelesaikan atau memutuskan suatu tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan ayah tiri.